



TANPA BIAYA

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

Jl. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411  
Sumatera UtaraTelp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**NOMOR : 003 / PNF / DPMPTSP / 2022**  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dalri Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal an. Damai Panggabean dan lampiran persyaratan

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Kepada:


Nama Lembaga : LKP MAI PANGGABEAN FASHION  
Alamat : Jl. Putri Lopian No.6, Hutatoruan V, Tarutung  
Nama Ketua Penyelenggara : Damai Panggabean  
Alamat Ketua Penyelenggara : Jl. Putri Lopian No.6, Hutatoruan V, Tarutung  
Masa Berlaku : 30 Mei 2025.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan Kecamatan;
4. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tarutung  
Pada tanggal : 02 Juni 2022

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 196206101990031007**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 224116

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : [pendidikan@taputkab.go.id](mailto:pendidikan@taputkab.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 421.1/2036 /1.1.2/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bontor Arifin Hutasoit, S.IP, M.SP  
NIP : 19731003 199303 1 003  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mai Pangabean Fashion tanggal 26 November 2022 dengan mempedomani Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mai Pangabean Fashion  
Penyelenggara : Damai Pangabean  
Alamat Lembaga : Jl. Putri Lopian No.6 Tarutung  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Tanggal Berdiri : 10 Maret 2022

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 12 Mei 2022



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**BONTOR ARIFIN HUTASOIT, S.IP, M.SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19731003 199303 1 003**